

# **TINJAUAN YURIDIS NORMATIF KEDUDUKAN ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA PENINGGALAN ORANG TUA ANGKATNYA BERDASARKAN KHI**

**Oleh: Mohammad Hendra**

## **PENDAHULUAN**

Keluarga mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan kelompok masyarakat terkecil, yang terdiri dari seorang ayah, ibu dan anak. Dalam kenyataan tidak selalu ketiga unsur ini terpenuhi, sehingga kadang-kadang terdapat suatu keluarga yang tidak mempunyai anak.

Dengan demikian dilihat dari eksistensi keluarga sebagai kelompok kehidupan masyarakat, menyebabkan tidak kurangnya mereka yang menginginkan anak, karena alasan emosional, sehingga terjadilah perpindahan anak dari satu kelompok keluarga ke dalam kelompok keluarga yang lain

Disamping itu, salah satu tujuan dari perkawinan yang dilakukan, pada dasarnya adalah untuk memperoleh keturunan, yaitu anak. Begitu pentingnya hal keturunan (anak) ini, sehingga menimbulkan berbagai peristiwa hukum karena, misalnya ketiadaan keturunan (anak). Perceraian, poligami dan pengangkatan anak merupakan beberapa peristiwa hukum yang terjadi karena alasan didalam perkawinan itu tidak memperoleh keturunan (walaupun bukan satu-satunya alasan). Tingginya frekuensi perceraian, poligami dan pengangkatan anak yang dilakukan didalam masyarakat mungkin merupakan

akibat dari perkawinan yang tidak menghasilkan keturunan. Jadi seolah-olah apabila suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan, maka tujuan perkawinan tidak tercapai. Dengan demikian, apabila didalam suatu perkawinan telah ada keturunan (anak), maka tujuan perkawinan dianggap telah tercapai dan proses pelanjutan generasi dapat berjalan.

Tujuan seseorang melakukan pengangkatan anak antara lain adalah untuk meneruskan keturunan, manakala didalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Ini merupakan motivasi yang dapat dibenarkan dan salah satu jalan keluar sebagai alternatif yang positif serta manusiawi terhadap naluri kehadiran seorang anak dalam pelukan keluarga, bertahun-tahun belum dikaruniai seorang anakpun. Dengan mengangkat anak diharapkan supaya ada yang memelihara dihari tua, untuk mengurus harta kekayaan sekaligus menjadi generasi penerusnya.

## **Pengertian Pengangkatan Anak**

### **1. Pengertian secara Etimologi**

Pengangkatan anak disebut juga dengan istilah lain yaitu adopsi. Adopsi berasal dari kata “Adoptie” (bahasa Belanda) yang artinya pengangkatan seorang anak untuk dijadikan sebagai anak sendiri. Sedangkan menurut Bahasa Inggris yaitu “adoption” yang berarti pengangkatan anak atau mengangkat anak.

### **2. Pengertian secara Terminologi**

anak angkat ialah penyatuan seseorang terhadap anak yang diketahuinya bahwa ia sebagai anak orang lain ke dalam keluarganya

untuk diperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan pemberian nafkah, pendidikan, dan pelayanan dalam segala kebutuhannya yang sendiri.

### **Latar Belakang Diberlakukannya Pengangkatan Anak**

Takdir Tuhan Yang Maha Esa yang dapat menentukan lain dari keinginan manusia untuk memperoleh anak setelah bertahun-tahun menikah tetapi tidak mempunyai anak maka dalam keadaan yang demikian seseorang melakukan pengangkatan anak.

Disini akan diberikan beberapa alasan atau latar belakang dilakukannya pengangkatan anak oleh para ahli, yaitu sebagai berikut :

- 1) M. Budiarto, SH. (1991:16) dalam bukunya “ Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum”,<sup>1</sup> bahwa faktor atau latar belakang dilakukannya pengangkatan anak yaitu:
  - a. Bagi PNS ada keinginan agar memperoleh tunjangan gaji dari pemerintah.
  - b. Keinginan untuk mempunyai anak, bagi pasangan yang tidak mempunyai anak.
  - c. Adanya harapan dan kepercayaan akan mendapatkan anak setelah mangangkat anak atau sebagai “pancingan”.
  - d. Masih ingn menambahkan anak yang lain jenis dari anak yang telah dipunyai.

---

<sup>1</sup> M. Budiarto, SH., *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Huku*, Akademika Pressindo, Jakarta 1991, h.79

e. Sebagai belas kasihan terhadap anak terlantar, miskin, yatim piatu dan sebagainya.

2) Menurut Hilman Hadikusuma (1990:79) pengangkatan anak<sup>2</sup> dilakukan karena alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Tidak mempunyai keturunan.
- 2) Tidak ada penerus keturunan.
- 3) Rasa kekeluargaan dan kebutuhan tenaga kerja.

### **3. Syarat – syarat Pengangkatan Anak**

Menurut hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1) Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga.
- 2) Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
- 3) Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenalan/alamat.
- 4) Orang tua angkat tidak boleh bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya (Muderis Zaini 1995:54).<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengangkatan Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1990, h 79

<sup>3</sup> Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga System Hukum* Sinar Grafika, 1995, h.54

Adapun syarat-syarat pengangkatan anak secara Hukum Islam adalah:

1. Tidak boleh mengambil anak dari yang berbeda agama, kecuali ada jaminan bahwa anak angkat tersebut akan bisa di Islamkan.
2. Orang tua yang mengangkat anak harus benar-benar memelihara dan mendidik anak yang bersangkutan sesuai dengan ajaran yang benar yakni syariat Islam.
3. Tidak boleh bersikap keras dan kasar terhadap anak angkat.

#### **4. Akibat Hukum Pengangkatan Anak**

Suatu perbuatan hukum akan selalu menimbulkan akibat hukum pola dari perbuatan. Dalam perbuatan hukum berupa pengangkatan anak, mempunyai konsekuensi terhadap harta benda keluarga yang dilakukan dengan tanpa suatu bukti tertulis bahwa telah benar dilakukan suatu perbuatan hukum.

Akibat hukum dari pengangkatan anak dapat dibagi menjadi dua macam yakni:

- 1) Akibat hukum terhadap anak angkat.

Perihal pewarisan terhadap anak angkat dari orang tua angkatnya dapat dibedakan sebagai berikut:

- 1) Anak yang diangkat masih mempunyai hubungan keluarga dengan orang tua yang mengangkatnya, maka hak waris dengan dua kemungkinan :

- a. Bagi pengangkatan anak yang sama sekali tidak mempunyai keturunan selain anak yang diangkat, maka hak yang mewaris sejajar sebagaimana hak mewaris anak kandungnya sendiri. Semua harta kekayaan orang tua angkatnya jatuh pada anak angkatnya sepanjang harta itu gono-gini.
  - b. Bagi sebuah hubungan yang telah mempunyai anak namun masih mengangkat anak, maka hak mewarisnya anak angkat menjadi berkurang dan hal ini biasanya dilakukan dengan musyawarah keluarga tersebut.
- 2) Bagi seorang anak yang di angkat dalam sebuah keluarga dengan tidak ada hubungan kekeluargaan, maka mempunyai kedudukan yang lebih berarti atas hak yang ada pada anak angkat tersebut.

Pengangkatan anak menurut Hukum Islam tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali mawali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkatnya. Anak tetap memakai anak dari Bapak kandung dan tetap menjadi ahli waris orang tua kandungnya.

- 3). Akibat hukum terhadap orang tua angkat

Sebagaimana halnya dalam pengangkatan anak, hak dan kewajiban orang tua angkat dengan anak yang diangkat harus pula seimbang sehingga keharmonisan dan keadilan hukum dapat tercipta.

## **Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Tentang Harta Warisan**

Pewarisan adalah sumber harta kekayaan apabila orang yang meninggal dunia memiliki harta kekayaan maka persoalan yang muncul adalah siapa yang berhak mewaris dan memiliki harta kekayaan yang ditinggalkannya.

Pewarisan merupakan peristiwa hukum yang menjadi sebab beralihnya harta kekayaan pewaris kepada ahli waris. Beralihnya harta kekayaan tersebut bukan karena perjanjian, melainkan ketentuan-ketentuan undang-undang atau hukum yang berlaku dalam masyarakat. Harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia itu kepada keturunannya.

Adapun mengenai pengertian tentang hukum waris Islam adalah:

- 1) Menurut Drs. Muslich Maruzi dalam bukunya pokok-pokok ilmu waris, bahwa ilmu waris ialah ilmu yang menjelaskan tentang perpindahan berbagai hak dan kewajiban tentang kejayaan seseorang yang meninggalkan dunia kepada orang lain yang masih hidup.<sup>4</sup>
- 2) Menurut Syekh Muhammad Ali Ash Shabuni dalam bukunya hukum waris menurut Al-Qur'an dan Hadits, bahwa waris ialah warisnya yang masih hidup, baik berupa harta benda, tanah maupun suatu hak dari hak-hak syara (M. Ali Ash Shabuni 1995:40).<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Drs. Muslich Maruzi, *pokok-pokok ilmu waris*, Mujahidin, Semarang 1981

<sup>5</sup> Syekh Muhammad Ali Ash Shabuni, *hukum waris menurut Al-Qur'an dan Hadits*, Trigenda Karya, Bandung 1995, h.40

- 3) Menurut H. Muhammad Arief dalam bukunya hukum warisan dalam Islam, bahwa hukum waris Islam adalah hukum yang menjelaskan bagian yang diqadarkan / ditentukan bagi waris.<sup>6</sup>
- 4) Menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy dalam bukunya Fiqh Mawaris, bahwa ilmu mewaris ialah ilmu untuk mengetahui orang yang berhak menerima pusaka, orang yang tidak dapat menerima pusak, kadar yang diterima oleh tiap-tiap waris dan cara-cara pembagiannya.<sup>7</sup>
- 5) Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 171 bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing

Dari kelima pendapat tersebut dapatlah dipahami bahwa hukum waris Islam adalah hukum yang mengatur cara pengalihan perpindahan, penerusan dan pengoperan harta kekayaan seseorang kepada keturunannya atau generasi berikutnya, tentang siapa yang menjadi ahli waris dan berapa bagiannya.

Namun demikian yang terjadi pada masyarakat kita proses peralihan tersebut seringkali dilakukan pada waktu orang yang

---

<sup>6</sup> H. Muhammad Arief, *hukum warisan dalam Islam*, Akademika Pressindo, Jakarta 1998

<sup>7</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang 1997

memiliki harta kekayaan itu meninggal dunia. Di dalam hukum pewarisan Islam berdasar KHI pasal 71 mempunyai tiga pokok yaitu:

- 1) Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan Agama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- 2) Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- 3) Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

Dengan demikian bahwa seseorang yang bisa menjadi ahli waris menurut KHI harus memenuhi criteria antara lain:

- 1) Harus mempunyai hubungan darah / perkawinan dengan pewaris.
- 2) Harus beragama Islam.
- 3) Tidak terhalang menjadi ahli waris.

Adapun yang menjadi penghalang untuk bisa memperoleh harta warisan menurut Hukum Islam adalah sebagai berikut :

1. Berbeda agama antara pewaris dan waris

2. Membunuh yakni bahwa pembunuhan tidak berhak waris atas harta peninggalan orang yang dibunuhnya
3. Menjadi budak orang lain

Hukum waris menduduki tempat yang amat penting dalam hukum Islam. Hal ini dapat dimengerti, sebab masalah warisan pasti dialami oleh setiap orang, kecuali itu ketentuan-ketentuan pasti, amat mudah menimbulkan sengketa diantara ahli waris. Setiap terjadi peristiwa kematian seseorang segera timbul pertanyaan bagaimana harta peninggalannya harus diperlakukan dan kepada siapa saja harta itu dipindahkan serta bagaimana caranya, inilah yang diatur dalam hukum waris Islam.

## **2.Rukun Warisan**

Rukun kewarisan ada tiga, yaitu :

1. Al – Muwaris, yaitu orang yang meninggal dunia, baik haqiqi maupun mati hukmi. Mati hukmi yaitu suatu kematian yang dinyatakan oleh hakim karena adanya beberap pertimbangan.
2. Al –Waris atau ahli waris, yaitu orang yang akan mewarisi harta warisan di mati lantaran memiliki dasar / sebab kewarisan, seperti karena ada hubungan nasab atau perkawinan atau hak perwalian dengan si mati
3. Mauruts, yaitu harta peninggalan si mati yang sudah bersih setelah dikurangi untuk biaya perawatan jenazahnya, pembayaran hutangnya dan pelaksanaan wasiatnya yang tidak lebih dari sepertiga.

## **3 .Syarat-syarat Kewarisan**

Adapun syarat-syarat kewarisan yaitu agar ahli waris berhak menerima warisan, ada tiga unsure yaitu :

1. Matinya Muwaris (orang yang mewariskan)

Sebagai akibat kematian muwaris ialah bahwa warisannya beralih dengan sendirinya kepada ahli warisnya dengan persyaratan tertentu. Kematian muwaris ada tiga macam yaitu:

- a. Mati hakiki (sejati), adalah yang telah diyakini tanpa membutuhkan keputusan hakim Misalnya kematian tersebut disaksikan oleh orang banyak dengan panca indera, atau kematian yang bisa dibuktikan dengan alat bukti.
- b. Mati Hukmy ( yuridis), adalah kematian atas dasar keputusan hakim Secara yuridis dia sudah mati meskipun mungkin saja dia sebenarnya masih hidup. Misalnya terhadap orang mafqud, yaitu yang hilang tanpa diketahui dimana berada dan bagaimana keadaannya. Setelah ditunggu beberapa waktu tertentu, dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, hakim boleh memutuskan bahwa orang tersebut telah meninggal dunia. Juga terhadap orang murtad yang menggabungkan diri dengan musuh, setelah tiga hari dia tidak bertaubat, maka hakim boleh memutuskan bahwa dia telah meninggal dunia. Kematian tersebut berlaku sejak tanggal penetapan hakim.
- c. Mati tagdiry (menurut dugaan), adalah kematian yang hanya berdasarkan dugaan keras. Misalnya seorang ibu yang sedang hamil dipukul perunya atau dipaksa minum racun. Ketika bayinya lahir dalam

keadaan mati, maka menurut dugaan keras kematian itu diakibatkan oleh pemukulan terhadap ibunya.

## 2. Hidupnya Waris (Ahli Waris) di saat Kematian Muwaris

Ahli waris yang akan menerima harta warisan disyaratkan ia harus benar-benar hidup pada saat muwarisnya meninggal dunia. Persyaratan ini penting, artinya terutama pada ahli waris yang mafqū (hilang tidak diketahui beritanya) dan anak yang masih dalam kandungan ibunya.

Orang yang mafqū tidak diketahui dengan pasti apakah dia masih hidup atau sudah mati, kiranya perlu adanya ketetapan dari hakim. Sedangkan dasar-dasar yang digunakan untuk ketetapan mati hidupnya mafqū, kami sajikan keterangan di dalam pasal khusus tentang orang mafqū.

## 3. Tidak adanya Penghalang-penghalang Mewaris

Ahli waris yang akan menerima warisan harus diteleki dulu apakah dia ada yang menggugurkan haknya yang berupa salah satu dari perbudakan, pembunuhan, kelainan agama, perbedaan agama.

## 4. Sebab –sebab terjadinya Warisan

Yang menyebabkan terjadinya warisan adalah salah satu dari empat macam, sebagai berikut :

1. Hubungan kerabat atau nasab, seperti ayah, ibu, cucu, saudara-saudara kandung, seayah seibu dan sebagainya

2. Hubungan perkawinan, yaitu suami atau istri, meskipun belum pernah kumpul atau telah bercerai, tetapi masih dalam masa “Iddah talak Raj’I”
3. Hubungan walak, yaitu hubungan antara bekas budak dengan orang yang memerdekakannya, apabila bekas budak itu tidak mempunyai ahli waris yang berhak menghabiskan seluruh harta warisannya (praktis sebab walak ini tidak perlu diperhatikan, karena perbudakan sudah lama hilang)
4. Tujuan Islam (Jihatul Islam), yaitu baitul mal (perbendaharaan negara) yang menampung harta warisan orang yang tidak meninggalkan ahli waris sama sekali dengan sebab tersebut diatas.

#### **5. Penghalang – penghalang Warisan**

Adanya sebab – sebab dan syarat – syarat warisan belum cukup menjadi alasan adanya hak waris bagi ahli waris, kecuali apabila tidak mendapat salah satu dari tiga macam penghalang, sebagai berikut :

1. Berbeda agama antara pewaris dan waris

Berbeda agama antara pewaris dan waris, alasan penghalang ini adalah hadist Nabi yang mengajarkan bahwa orang muslim tidak berhak waris atas harta orang kafir dan sebaliknya orang kafir tidak berhak waris atas harta orang muslim.

2. Pembunuhan

Para ulama sepakat bahwa tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewarisnya, pada prinsipnya menjadi penghalang baginya untuk mewarisi harta warisan pewaris yang dibunuhnya.

### 3. Perbudakan

Menjadi budak orang lain, budak tidak berhak memiliki sesuatu. Oleh karenanya tidak berhak waris (praktis penghalang ini tidak perlu mendapat perhatian karena perbudakan sudah lama hilang)

### **Kedudukan Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Adopsi sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Kompilasi Hukum Islam adalah memperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan pemberian nafkah, pendidikan, dan pelayanan dalam segala kebutuhannya yang bukan memperlakukannya sebagai anak “nasabnya” sendiri. Jadi, menurut pandangan Hukum Islam mengangkat anak hukumnya adalah Mubah atau “boleh”

Adopsi yang dilarang menurut ketentuan dalam hukum Islam adalah seperti dalam pengertian aslinya, yakni mengangkat secara mutlak, dalam hal ini adalah memasukkan anak orang lain ke dalam keluarganya yang tidak ada pertalian nasab kepada dirinya sebagai anak sendiri, seperti hak menerima warisan sepeninggalnya dan larangan kawin dengan keluarganya.

Agama Islam mendorong seorang muslim untuk memelihara anak orang lain yang tidak mampu, miskin, terlantar dan lain-lain. Tetapi tidak dibolehkan memutuskan hubungan dan hak-hak itu dengan orang tua kandungnya. Pemeliharaan itu harus didasarkan atas penyantunan semata-mata, sesuai dengan anjuran Allah.

Dengan demikian yang bertentangan dengan ajaran Islam adalah mengangkat anak (adopsi) dengan memberikan status yang sama dengan anak kandungnya sendiri. Akan tetapi kalau yang dimaksud dengan pengangkatan anak dalam pengertian yang luas, maka kedudukan hukumnya diperbolehkan saja, bahkan dianjurkan. Disini tekanan pengangkatan anak adalah perlakuan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan, dan pelayanan dalam segala kebutuhannya yang bukan memperlakukannya sebagai anak “nasabnya” sendiri.

Pemberian nama anak angkat tidak menjadikan seseorang mempunyai hubungan darah. Pemberian nama anak angkat tidak diakui didalam hukum Islam untuk dijadikan sebagai dasar mewaris, karena prinsip pokok dalam kewarisan, adalah hubungan darah.

Pengambilan anak angkat ini menurut versi Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan satu amal baik yang dilakukan bagi orang yang mampu, yang tidak dianugrahi anak oleh Allah SWT. Mereka menyamakannya dalam bentuk ibadah yang merupakan pendekatan diri kepada Allah, dengan mendidik anak-anak yang terlantar, anak-anak fakir miskin, dan anak-anak yang tidak mampu tidak diragukan lagi, bahwa usaha-usaha semacam itu merupakan suatu amal yang disukai dan dipuji oleh agama Islam.

Menurut Kompilasi Hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga.

2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
3. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenal /alamat
4. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya.

Agama Islam menganjurkan agar umat manusia saling menolong sesamanya. Bagi yang kaya harus membantu yang tidak kaya, orang Islam harus berhati social, menolong dan memelihara anak-anak atau bayi-bayi terlantar yang orang tuanya tidak mampu. Kalau melihat dari segi budi pekerti dan social, maka orang yang melakukan adopsi berarti ia melakukan perbuatan yang sangat baik, yang sangat sesuai dengan ajaran Islam. Tentu saja dalam hal ini bagi orang yang mengambil anak dengan tujuan memelihara dengan sebaik-baiknya, penuh kasih sayang, sebab yang mengambil anak angkat tersebut kebanyakannya adalah orang yang tidak diberi keturunan oleh Allah SWT.

### **Permohonan Pengesahan Pengangkatan Anak**

Berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 1979 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1983 Permohonan Pengesahan anak angkat dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri yang kemudian di periksa dan diputus, ditetapkan melalui surat putusan penetapan pengesahan pengangkatan anak mengimplikasikan adanya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pembuktian tertulis untuk memperoleh jaminan kepastian hukum setelah memperoleh suatu putusan pengadilan.

Perbuatan pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh pasangan suami istri yang dapat dibenarkan menurut hukum Islam dikarenakan telah memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya sendiri baik secara biologis maupun keluarga.
2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
3. Anak angkat tidak mempergunakan nama orang tua angkat secara langsung, kecuali hanya sekedar sebagai pengenalan alamat.

Untuk dapat mengangkat anak melalui Lembaga Pengasuhan Anak, orang tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan (**Pasal 32 Permensos No. 110/2009**) sebagai berikut:

1. sehat jasmani dan rohani baik secara fisik maupun mental mampu untuk mengasuh CAA;

2. berumur paling rendah 30 (tiga puluh ) tahun dan paling tinggi 55 (limapuluh lima) tahun;
3. beragama sama dengan agama calon anak angkat;
4. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
5. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
6. dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial;
7. memperoleh persetujuan anak, bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan izin tertulis dari orang tua/wali anak;
8. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
9. adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial Instansi Sosial Provinsi;
10. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
11. memperoleh izin pengangkatan anak dari Menteri Sosial untuk ditetapkan di pengadilan.

### **Bagian Warisan Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Dimuka telah dijelaskan bagaimana pengangkatan anak yang biasa dilakukan oleh orang-orang Jahiliyah telah dihapuskan oleh Islam melalui Al-quran surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5 .

Dengan ketetapan dari Al-quran maka berarti lembaga “Adopsi” tidak diakui oleh hukum Islam. Akibat – akibat hukum dari adopsi banyak sekali

diantaranya hak mewaris bagi anak angkat. Semua akibat hukum dari adopsi juga tidak diakui oleh hukum Islam.

Apakah dengan demikian berarti Islam mencegah penyantunan terhadap anak-anak yang terlantar mengingat bahwa pengangkatan anak pada umumnya dilakukan oleh orang kaya terhadap anak orang lain yang terlantar, atau oleh orang (yang mampu) yang tidak punya anak terhadap anak kerabatnya yang kurang mampu.

Maka dalam hukum Islam ada suatu ketentuan bahwa pembagian/pemberian harta sebelum seorang meninggal atau lebih populer disebut wasiat, tidak boleh melebihi  $\frac{1}{3}$  dari harta warisannya. Hal demikian untuk melindungi para ahli waris lainnya.

Wasiat mencerminkan keinginan terakhir seseorang menyangkut harta yang akan ditinggalkan. Keinginan terakhir pewaris harus didahulukan dari pada hak ahli waris.

Para ulama berpendapat bahwa batas dalam wasiat sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  harta peninggalan (Setelah diambil untuk biaya-biaya penyelenggaraan jenazah dan membayar utang-utang) dan ditujukan kepada bukan ahli waris, wajib dilaksanakan tanpa ijin siapapun. Apabila wasiat ternyata melebihi sepertiga harta peninggalan, menurut pendapat kebanyakan ulama, dipandang sah, tetapi pelaksanaannya terhadap kelebihan dari  $\frac{1}{3}$  harta peninggalan tergantung kepada ijin ahli waris, apabila semua ahli waris mengizinkan, selebihnya  $\frac{1}{3}$  harta peninggalan dapat diluluskan seluruhnya. Apabila sebagian ahli waris mengizinkan dan sebagian ahli waris tidak mengizinkan,

maka yang diluluskan hanyalah yang menjadi hak waris yang mengizinkan saja. Menurut pendapat ulama Dhahiriyah, wasiat lebih dari 1/3 harta itu dipandang batal, meskipun ada ijin dari ahli waris, sebab hadits Nabi menentukan bahwa berwasiat dengan 1/3 harta itu sudah dipandang banyak.

Apabila anak angkat tidak menerima wasiat dari orang tua angkatnya, maka anak angkat berhak menerima wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tuanya. Hal tersebut sebagaimana terdapat dalam ketentuan KHI pasal 209 ayat 2 yakni yang berbunyi : “Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.”

Yang dimaksud dengan “wasiat Wajibah” adalah wasiat yang wajib dilakukan untuk kerabat-kerabat terdekat yang tidak mendapat harta pusaka. Atas dasar realita diatas, KHI yang merupakan buku hukum bagi masyarakat Islam Indonesia, bersikap aspirates terhadap nasib anak angkat dan orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, dalam hal penerimaan harta warisan dengan wujud wasiat wajibah. Wasiat wajibah tersebut, bukan dimaksudkan sebagai warisan tetapi merupakan wasiat yang diambilkan dari harta peninggalan si mayat yang dalam hal pelaksanaanya tidak tergantung pada persetujuan si mayat. Jadi walaupun anak angkat tidak mendapatkan warisan dan wasiat dari si mayat ketika masih hidup, mereka akan tetap mendapatkan harta peninggalan tidak melebihi 1/3 dari harta si mayat dengan jalan wasiat wajibah.

Wasiat wajibah ini harus memenuhi dua syarat :

*Pertama*, yang wajib menerima wasiat, bukan ahli waris. Kalau dia berhak menerima pusaka walaupun sedikit. Tidaklah wajib dibuat wasiat untuknya.

*Kedua*, orang yang meninggal, baik kakek maupun nenek belum memberikan kepada anak yang wajib dibuat wasiat, jumlah yang diwasiatkan dengan jalan yang lain, seperti hibah umpamanya.

Dan jika telah memberikan kurang daripada jumlah wasiat wajibah, maka wajiblah disempurnakan wasiat itu. Apabila wasiat itu lebih dari sepertiga harta, maka wasiat wajibah itu hanya berlaku sejumlah sepertiga harta tanpa perlu persetujuan seseorang, sedang yang lebih dari sepertiga harta, memerlukan persetujuan para waris. Wasiat dalam keadaan ini ada tiga bentuk yaitu :

1. semua waris membenarkan wasiat yang dilakukan oleh orang yang telah meninggal sedang mereka mengetahui hukum yang mereka lakukan. Dalam keadaan ini, diberilah jumlah wasiat dari harta peninggalan dan sisanyalah yang dibagi antara para waris.
2. Para waris membenarkan yang lebih dari sepertiga. Dalam bentuk ini berlaku wasiat dalam batas sepertiga tanpa persetujuan seseorang dan diambil sepertiga itu dari harta peninggalan diberikan kepada orang yang menerima wasiat, sedang yang dua pertiga dibagi antara para waris.
3. sebagian para waris menyetujui wasiat yang lebih dari sepertiga, sedang yang lain tidak menyetujuinya.

### **Penyelesaian Kasus Pembagian Harta Warisan Anak Angkat**

Hak mewaris pada anak angkat hanya terhadap harta gono gini dari orang tua angkatnya secara keseluruhan. Namun perihal pelaksanaannya, hal tersebut banyak dilakukan dengan musyawarah antara anak angkat dan para ahli waris dari orang tua angkatnya yang mempunyai hak atas harta asal.

Adapun sengketa yang banyak terjadi dengan adanya anak angkat tersebut adalah kurang perhatian pihak ahli waris dari orang tua angkat terhadap hak yang ada pada anak angkat tersebut. Demikian juga karena harta waris banyak dikuasai oleh para ahli waris orang tua angkat.

Terhadap harta warisan orang tua kandung, anak angkat tidak mewaris apapun, karena seorang anak angkat telah terpisah dari keluarganya semenjak dia diangkat anak oleh orang lain. Hak pewaris pada anak yang diangkat hanya pada harta gono gini saja dari orang tua angkatnya secara keseluruhan.

Kemudian yang berkenaan dengan akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut terutama yang menyangkut hubungan orang tua angkat dengan anak angkat, hubungan anak dengan orang tua kandungnya yang berkenaan dengan hak warisannya atau harta peninggalannya benar-benar harus memperhatikan kaidah-kaidah atau norma hukum dalam Islam yang tegas penggarisannya yaitu yang berkenaan dengan masalah nasab, dimana anak angkat memang benar dan tidak dapat diangkat secara logika, bahwa anak angkat bukanlah yang lahir dari orang tua angkatnya.

Dengan demikian tidaklah ada hubungan pewarisan dan perkawinan antara anak angkat dengan orang tua yang mengangkatnya. Hubungan yang

ada, baik yang menyangkut masalah hak maupun kewajiban kedua belah pihak timbul dalam kaitannya dengan aspek kemanusiaan.

### **Jenis-jenis Harta Warisan Yang Diwaris**

Jenis-jenis harta yang diwaris oleh anak angkat yang ada di wilayah hukum adalah harta gono gini dari orang tua angkatnya, sedangkan harta pusaka (barang asli) milik orang tua, maka anak angkat tidak mempunyai hak mewaris.

Oleh karena itu, barang pusaka harus kembali kepada ahli waris keturunan sedarah. Hal ini sebagaimana diatur dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 15 Juli 1959 Re. Nomor 182K/SIP/1959 yang menyatakan bahwa anak angkat hanya berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkat yang tidak merupakan harta yang diwarisi oleh orang tua angkatnya.

Jadi anak angkat hanya mempunyai hak mewarisi harta peninggalan (gono-gini) dari orang tua angkat, dan tidak berhak mewarisi barang-barang asal (warisan) milik orang tua angkatnya.

## **PENUTUP**

1. Kedudukan anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam adalah tetap sebagai anak yang sah sebab penetapan pengadilan tentang adopsi tidak berpengaruh terhadap hubungan nasab, wali mawali dan waris mewaris dengan orang tua kandungnya, sedangkan menurut Hukum Barat adopsi adalah memutuskan hubungan anak dengan orang tua kandung..

Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur pengangkatan anak (Adopsi) akan tetapi hanya mengatur hak waris bagi anak angkat. Sehubungan dengan hal tersebut jika ada orang Islam yang mengangkat anak, maka anak yang diangkat adalah sah asal sesuai prosedur yaitu melalui Penetapan Pengadilan. Bahkan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 pengangkatan anak bagi orang yang beragama Islam adalah menjadi kewenangan penuh pengadilan Agama.

2. Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengakui adanya kedudukan anak angkat terhadap harta warisan dari orang tua angkat. Artinya anak angkat tidak berhak atas harta warisan dari orang tua angkat. Akan tetapi, dalam pasal 209 KHI disebutkan bahwa “anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari warisan orang tua angkatnya”. Wasiat wajibah merupakan salah satu pemecahan dan pembaharuan hukum islam di Indonesia yang memberikan hak dan kewajiban terhadap anak angkat untuk memperoleh warisan dari orang tua angkat. Akan tetapi untuk kepastian hukum lebih baik dilakukan di depan Notaris.

### **Daftar Pustaka**

- Ali Afandi, *Pengangkatan Anak*, Rineka Cipta, Jakarta 1997, h.149
- Arif Gosita, SH, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta 1989, h. 35
- Djaja S. Meliala, *Pengangkatan Anak*, Gajah mada, Yogyakarta 1982, h.3

- Hilman Hadikusuma, *Pengangkatan Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1990, h 79

**Dasar Hukum:**

1. Al-Quran
2. Al-Hadits
3. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1986 tentang Peradilan Agama
4. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;
2. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/Huk/2009 Tahun 2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;
3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.